

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. *Master Corporate Services Agreement (MSA)* adalah perjanjian yang mencakup syarat dan ketentuan untuk hubungan bisnis jangka panjang, terutama dalam layanan konstruksi. Kontrak ini menjadi dasar acuan untuk penerbitan *Statement Of Work (SOW)*. Meskipun *Master Corporate Services Agreement (MSA)* antara PT Rizky Afira Indo dan PT NCR Indonesia menggunakan bahasa Inggris, hal ini tidak menghilangkan esensi kontrak kerja konstruksi yang menggunakan bahasa Indonesia sesuai dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Keabsahan kontrak elektronik yang diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik didasarkan pada syarat sah kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. *Master Corporate Services Agreement (MSA)* yang berbentuk kontrak elektronik menggunakan *e-mail* dan berbahasa asing telah memenuhi syarat sah kontrak berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata.
2. Meskipun tidak ada ketentuan khusus mengenai akibat hukum kontrak berbahasa asing dalam peraturan perundang-undangan, akibat hukum hukum dari kontrak tersebut dapat beragam, termasuk kemungkinan pembatalan, batal demi hukum, atau tetap sah dan mengikat selama tidak ada itikad buruk atau wanprestasi dari salah satu pihak. Jika

terjadi sengketa di kemudian hari, pengadilan akan merujuk pada pedoman yang ditetapkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bahwa ketiadaan bahasa Indonesia pada kontrak tidak dapat menjadi alasan pembatalan kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik oleh salah satu pihak. Permasalahan lain yang muncul atas terbitnya SEMA tersebut yaitu tidak diuraikan ukuran suatu kontrak dapat dianggap memenuhi itikad tidak baik sehingga boleh dilakukan pembatalan. Meskipun SEMA dapat menjadi pedoman bagi hakim, prinsipnya tidak memiliki kekuatan untuk mengubah atau mempengaruhi peraturan perundang-undangan terkait penggunaan bahasa dalam kontrak. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat menentukan sikap dalam menyatakan kontrak dapat dibatalkan atau tidak berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum.

4.2. Saran

1. Disarankan bagi setiap subjek hukum di Indonesia yang akan melakukan kontrak elektronik baik dengan pihak asing maupun sesama pihak Indonesia untuk memprioritaskan penggunaan bahasa Indonesia atau menyediakan terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, sangat penting untuk mencantumkan secara tertulis dalam klausul kontrak bahasa yang akan digunakan dalam pelaksanaannya. Langkah ini penting untuk meminimalisasi risiko hukum yang tidak diinginkan jika terjadi sengketa mengenai keabsahan kontrak. Dengan begitu, kontrak elektronik yang

dibuat akan mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang lebih tinggi terutama mengingat belum adanya aturan yang tegas mengenai akibat hukum jika kewajiban penggunaan bahasa dalam kontrak tidak terpenuhi.

2. Diperlukan agar pembentuk undang-undang berperan aktif dalam memperjelas dan mengatur akibat hukum penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak, baik konvensional maupun elektronik, yang melibatkan pihak asing maupun sesama pihak Indonesia. Dengan adanya aturan yang lebih tegas mengenai konsekuensi pelanggaran kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak, akan tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini akan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari pihak Indonesia maupun pihak asing, sehingga kontrak dapat berjalan lebih lancar dan aman.